



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG

NOMOR : 10 TAHUN 1994 SERI D NO.6

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG

NOMOR : 1 TAHUN 1994

T E N T A N G

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II PEMALANG TAHUN ANGGARAN 1994/1995

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PEMALANG

Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1994/1995 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan Pasal 64 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.

Mengingat (2)

- Mengingat
1. Undang - ~~undang~~ Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah, juncto Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 ;
 3. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Fajak Bumi dan Bangunan ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang - Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang - Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonom ;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Material Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Subangan Pihak Ketiga kepada Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Material Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1986 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 - 099 Tahun 1986 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 - 360 Tahun 1986 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970 - 893 Tahun 1986 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensingkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1316 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
17. Keputusan Menteri....(4)

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tentang Ketentuan Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Tajak Bumi dan Bangunan ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Ketentuan Tehnis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-037 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja.

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/672/UOD tanggal 12 Februari 1993 tentang Modan Penyempurnaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1993/1994 ;

2. Surat Gubernur..(5).

2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 31 Januari 1994 Nomor 902/212 perihal Susunan dan Kode Anggaran Sektor/Sub Sektor Pembangunan dalam APBD Tingkat I dan Tingkat II ;
3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 172.1/03/DPRD/1991 tanggal 21 Pebruari 1991 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang ;
4. Surat Keputusan Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 172.3 / 02 / Pan.Ang / 1994 tanggal 23 Maret 1994 tentang Nota Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1994 / 1995.

Mendengar : Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang tanggal 29 Maret 1994.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG TAHUN ANGGARAN 1994 / 1995.**

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1994/1995 sebesar Rp. 22.657.698.000,00

a. PENDAPATAN (6) .

a. PENDAPATAN

- PendapatanRp. 22.657.698.000,00

b. BELANJA

- R u t i n Rp. 11.227.284.000,00

- Pembangunan Rp. 11.430.414.000,00 Rp. 22.657.698.000,00

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. PENDAPATAN.

- Pendapatan Rp. 1.653.479.000,00

b. BELANJA

- R u t i n Rp. 1.653.479.000,00

- Pembangunan Rp. - Rp. 1.653.479.000,00

Pasal 3

- (1) Rincian dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dimuat dalam Lampiran 4.
- (2) Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut Pasal 1 dan Pasal 2 dimuat dalam Lampiran 4I, 4.II/R dan 4.II/T.
- (3) Contoh rincian sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4 (7).

- 7 -

Pasal 4

Pasal - pasal yang akan dilakukan penggeseran sesuai Peraturan Perundang - undangan yang berlaku, adalah sebagaimana daftar terlampir.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang dan berlaku mulai tanggal 1 April 1994.

Ditetapkan di : Pemalang.

Tada tanggal : 29 Maret 1994

DEWAN PERMUKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG

PEMALANG
KETUA

Cap.

Cap.

ttd.

ttd.

Drs. H. LASWADI.

Drs. H. SOEWARTONO.

DIUNDANGKAN

DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN

DAERAH TINGKAT II PEMALANG

No. 10 Tanggal 1 Juni 1994

Seri : D No. 6.

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

TINGKAT II PEMALANG

Cap. ttd.

Drs. MOELJONO

Pembina Utama Muda

NIK. 500 029 622.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

J A W A T E N G A H

KELUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

NOMOR : 903/432/1994

T E N T A N G

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG
NOMOR 1 TAHUN 1994 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 1994/1995

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Membaca : Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pemalang
tanggal 2 April 1994 Nomor 903/1187/Ku perihal
Permohonan Pengesahan Peraturan Daerah Nomor 1
Tahun 1994 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat
II Pemalang Tahun Anggaran 1994 / 1995.

Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Ang
garan 1994/1995 tersebut diatas untuk dapat di
laksanakan perlu mendapat pengesahan dari Gu -
bernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah se
suai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Mengingat (2).

- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang - undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh - contoh Cara Penyusunan Anggaran - Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 tanggal 2 Februari 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1990 tanggal 2 Februari 1990 tentang Ketentuan Tunjangan Purna Bhakti Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri 900 - 099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan - Daerah ;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tanggal 15 Desember 1984 tentang Langkah Pertama Sinsinkronisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri-Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Fondapatan dan Belanja Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Fetunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan Penyempurnaan Pos 2.2. 2 Kepala Daerah, menjadi Ts 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 25 Juli 1988 tentang Penyempurnaan - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-131 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 1990 tanggal 29 April 1990 tentang Perubahan Bentuk Susunan Fos 2.2.1 "Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ".

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 19 Februari 1994 Nomor 903/572/TUOD tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja - Daerah Tahun Anggaran 1994/1995 ;
 2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 26 Februari 1994 Nomor 050.12/860/SJ perihal Petunjuk Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 1994 / 1995 ;

3. Surat Gubernur (5).

3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 12 Maret 1994 Nomor 903/009611 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja - Daerah Tahun Anggaran 1994 / 1995 ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang tanggal 29 Maret 1994 Nomor 1 Tahun 1994 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1994 / 1995.

M E M U T U S K A N : .

Menetapkan :

Pertama : Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang tanggal 29 Maret 1994 Nomo r 1 Tahun 1994 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1994/1995 yang berjumlah sebesar Rp.21.004.219.000 terdiri dari :

1. PENDAPATAN :

- Pendapatan Rp. 21.004.219.000,00

2. BELANJA :

- R u t i n Rp. 9.573.805.000,00

- Pembangunan Rp. 11.430.414.000,00

J u m l a h Rp. 21.004.219.000,00

BAGIAN URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN :

1. PENDAPATAN :

- Pendapatan Rp. 1.653.479.000,00

2. BELANJA :

Rutin Rp. 1.653.479.000,00

Pembangunan Rp. -

Jumlah Rp. 1.653.479.000,00

Selisih Rp. NIHIL

Kedua : PENDAPATAN

1. a. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Ting-
kat II Pemalang Nomor 1 Tahun 1994 tanggal 29
Maret 1994 tentang Penetapan APBD Tahun Angga-
ran 1994/1995, yang tercantum Pasal 1 jumlah -
APBD Tahun Anggaran 1994/1995 adalah jumlah -
murni tidak termasuk jumlah UKF, supaya dibe-
tulkan sehingga menjadi sebagai berikut :

a. Pendapatan :

- Pendapatan Rp. 21.004.219.000,00

b. Belanja (7).

b. B e l a n j a :

- R u t i n : Rp. 9.573.805.000,00

- P e m b a n g u n a n : Rp. 11.430.414.000,00

J u m l a h Rp. 21.004.219.000,00

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Dalam N
mor : 903 - 057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan
Bentuk dan Susunan APBD.

b. P e n e r i m a a n Ayat 1.2.2.091 " Rumah Sakit Umum dan Balai P
ngobatan " yang didalamnya belum termasuk penerimaan Rawat
nginap Rumah Sakit Umum dari Perum Husada Bhakti yang di-
gunakan langsung oleh Rumah Sakit Umum yang bersangkutan
supaya dianggarkan dalam penerimaan maupun pengeluarannya
yang terdiri dari :

- Komponen Bahan dan Alat Kesehatan habis pakai (30 %) ;
- Komponen Jasa Medik dan Administrasi (45 %).

Belanjanya dianggarkan Pos 2.5.2. Rumah Sakit Umum Pasal
2.5.2.1021 " Pembelian obat - obatan " untuk bahan dan ala
kesehatan habis pakai dan Pasal 2.5.2.1084 " Biaya Operasi
nal " untuk Jasa Medik dan Administrasi.

Hal tersebut sesuai Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat
Jawa Tengah tanggal 12 Maret 1994 Nomor : 903/009611 ten
tang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1994/1995.

c. P e n e r i m a a n (8)

- c. Penerimaan Ayat 1.2.5.190 " Penerimaan Lain - lain " yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah tentang Penjabaran Pendapatan, supaya dirinci secara jelas rencana menurut pendapatannya .
2. Beberapa Pendapat Daerah yang tercantum dalam Penjabaran Ayat 1.3.2.208 " Penerimaan bagi hasil dari Tingkat I " antara lain :
 - a. Ijin Pengusahaan tambak ditepi pantai sebesar Rp. 900.000,00 agar dipindahkan dalam Ayat 1.2.2.071 "Pemberian Ijin mengusahakan tambak ikan ditepi pantai " .
 - b. Penerimaan obyek tambak Dinas Balai Benih Ikan sebesar Rp. 3.000.000,00 agar dialihkan ke dalam Ayat 1.2.4.141 " Penerimaan Dinas Perikanan atas obyek - tambak Dinas BBI " .
 3. Penganggaran alokasi Penerimaan Daerah yang sumber dananya dari Tingkat I maupun Tingkat Pusat supaya disesuaikan dengan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 12 Maret 1994 Nomor 903/009611 dan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 19 Pebruari 1994 Nomor 903/572/PUOD perihal Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1994/1995 serta APABP untuk masing - masing - Inpres Tahun Anggaran 1994 / 1995.

Selanjutnya(9).

Selanjutnya untuk Bantuan Penghijauan, Rehabilitasi SD dan Madrasah Ibtidaiyah serta peningkatan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II yang semula dianggarkan Ayat tersendiri, supaya digabung dalam Ayat 1.4.2. 222 " Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II ".

Ketiga : BELANJA RUTIN.

1. Biaya Tunjangan Perbaikan Penghasilan yang tercantum dalam Penjabaran Pasal 2.2.1.1010 a Biaya Penunjang kegiatan kolom keterangan sebesar Rp.66.240.000,00 agar dirinci secara jelas perhitungannya.
2. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah supaya dicantumkan " Biaya Asuransi Kebakaran PPJU pada Pasal 2.2.3.1096 sebesar 10 % dari penerimaan bruto Pajak Penerangan Jalan .
Hal tersebut sesuai dengan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 29 Oktober 1993 Nomor ; 188-3/032669 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Resiko Kebakaran dan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 12 Maret 1994 Nomor : 903/009611 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1994 / 1995.
3. Penggunaan Dana Ganjaran Tahun Anggaran 1994/1995, supaya memperhatikan Surat Menteri Dalam Negeri - tanggal 19 Pebruari 1994 Nomor : 903/572/PUOD tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1994/1995.

Selanjutnya terhadap beberapa kegiatan yang tidak ditunjuk dalam Surat Menteri Dalam Negeri tersebut diatas, dapat di bebaskan pada Ganjaran Umum sebesar Rp. 25.000.000,00 yang dianggarkan dalam 2.2.3. Pos Sekretariat Wilayah / Daerah Pasal 2.2.3.1097 " Biaya Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah " .

Adapun rinciannya dicantumkan dalam Anggaran Management.

- 4.a. Penganggaran Pos 2.2.4. Dipenda Pasal 2.2.4.1081 " Uang Perangsang/Insentip " sebesar Rp. 167.287.000,00 yang masih didasarkan Keputusan Bupati Kepala Daerah, supaya segera didasarkan atas Peraturan Daerah dan disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Besarnya Uang Perangsang/Insentip tersebut setinggi-tingginya 5 % dari realisasi Pendapatan Daerah.

Hal tersebut sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 126 Tahun 1979.

- b. Penganggaran Pasal 2.2.4.1081 " Uang Perangsang/Insentip " dan Pasal 2.2.4.1084 " Biaya Operasional " dalam Anggaran Management agar dirinci kegiatannya.

- 5.a. Pasal 2.3.1.1092 " Pembayaran Honorarium petugas kebersihan Kota " uraiannya supaya diganti dengan " Biaya Kebersihan Kota " .

- b. Pembayaran honorarium petugas Keamanan TPI yang tercantum pada Pasal 2.8.5.1092 sebesar Rp. 1.000.000,00 supaya dialihkan ke Pasal 2.8.5.1011 " Ongkos Kantor " digit 90 " Lain - lain Ongkos Kantor " .

- c. Pasal 2.14.1.1135 " Bantuan untuk Organisasi Sosial " .

sebesar Rp. 3.250.000,00 supaya dirinci secara jelas sesuai Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 19 Februari 1994 Nomor : 903/572/PUOD tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1994 / 1995.

6. Mengenai penyediaan Anggaran untuk kegiatan Pos 2.2.7. - Pembantu Bupati dan Pos 2.2.8. Kecamatan, yang dananya - dari Ganjaran, agar pembebanan pasal - pasalnya disesuaikan seperti petunjuk Penganggaran Belanja Non Pegawai - yang ditetapkan secara pasti (Lampiran IV) Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/572/PUOD tanggal 19 Februari - 1994.
7. Pos 2.12.1. " Pensiun dan Bantuan (Onderstand) " Pasal 2.12.1.1116 " Pembayaran Uang Pensiun Non NIP/NPP sebesar Rp. 1.300.000,00 supaya dipindahkan pada Pos 2.14.1. Pengeluaran yang tidak termasuk Bagian lain, Pasal 2.14.1.1134 " Bantuan untuk Organisasi Profesi ".
8. Pasal 2.16.1.1154 " Pembayaran Panjar Kerja " sebesar - Rp. 500.000.000,00 pada Anggaran Management supaya dijelaskan secara terinci dan terpisah jumlah panjar-panjar dalam tahun - tahun sebelumnya yang belum terselesaikan dan jumlah panjar melalui beban pasal yang tersedia dalam Tahun Anggaran 1994 / 1995.

Keempat : BELANJA PEMBANGUNAN.

1. Untuk peningkatan mutu Pendidikan dibidang penguasaan studi ilmu pengetahuan Sosial Geografi bagi siswa Sekolah Dasar, supaya disediakan dana guna pengadaan - Globe peta bumi untuk SD, setiap SD dibutuhkan 1 (satu) Globe peta bumi dengan harga Rp. 185.000,00 per buah.
Biaya tersebut(12).

Biaya tersebut diambilkan dari Inpres Bantuan Pembangunan SD (Biaya Operasional dan Perawatan) atau dana Daerah lainnya yang diangsur 2 (dua) tahun anggaran, mulai tahun anggaran 1994/1995 dan tahun anggaran 1995/1996 beban pasal tersendiri dalam 2P.O.11.1. Sub Sektor Pendidikan.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 425.3/133/PUOD tanggal 13 Januari 1994 perihal Pengadaan Globe Peta Bumi untuk SD dan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 19 Pebruari 1994 Nomor : 903/572/PUOD perihal Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1994 / 1995.

2. Program dan Proyek yang dibiayai dari sumber dana Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II/Inpres Dati II, Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar, Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan, agar masuk sesuai dengan Sektor dan Sub Sektor yang tercantum dalam surat Menteri Dalam Negeri tanggal 19 Pebruari 1994 Nomor : 903/572/PUOD perihal Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1994/1995, dan penanganannya kedalam APBD II disesuaikan dengan hasil Rapat Tehnis/Konfirmasi yang diselenggarakan oleh Tingkat I.
3. Biaya Umum besarnya disesuaikan dengan kebutuhan nyata dengan memperhatikan azas efektif dan efisien, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. BAPPEDA Tingkat II sebesar 2% X Plafon Komponen Bantuan Dasar minimal Rp. 30.000.000,00 yang digunakan untuk :

- Penyusunan rencana (13)..

- Penyusunan rencana program tahunan.
 - Koordinasi penyusunan program/proyek tahunan.
 - Pengendalian, evaluasi program tahunan.
 - Pengendalian proyek-proyek Sektorat di Daerah Tingkat II.
- b. Bagian Penyusunan Program Daerah Tingkat II sebesar ...
1 % X Plafon Komponen Bantuan Dasar minimal
Rp. 15.000.000,00 yang digunakan untuk :
- Administrasi pelaksanaan proyek.
 - Koordinasi pelaksanaan proyek.
 - Pengumpulan dan penyusunan laporan kemajuan pelaksanaan proyek dan disampaikan kepada BAPPEDA Tingkat II.
- c. Bagian Keuangan Daerah Tingkat II sebesar 0,5 % X Plafon Komponen Bantuan Dasar minimal Rp. 10.000.000,00 yang digunakan untuk pengelolaan administrasi kegiatan proyek.
- d. Bagian Lingkungan Hidup Daerah Tingkat II sebesar
0,25 % X Plafon Komponen Bantuan Dasar minimal
Rp. 7.500.000,00.
- e. Inspektorat Wilayah Daerah Tingkat II sebesar 1 % X Plafon Komponen Bantuan Dasar minimal Rp. 15.000.000,00 - yang digunakan untuk melaksanakan pengawasan fungsional.
- f. Dinas/Instansi (14).

- f. Dinas/Instansi Tingkat II Yang menangani proyek-proyek pada pengalokasiannya Biaya Umum adalah melihat pada proyeknya - itu sendiri yang digunakan untuk persiapan dan administrasi proyek dengan ketentuan sebagai berikut :
- Proyek senilai 0 - 100 juta, biaya umumnya 7 %.
 - Proyek senilai 100 - 500 juta, biaya umumnya 5 %.
 - Proyek senilai diatas 500 juta, biaya umumnya 4 %.
4. Proyek - proyek yang merupakan kegiatan untuk membayar dana - Inpres Tahun Anggaran 1993/1994 yang tidak cair bukan merupakan proyek luncuran/lanjutan (DIPDA - L) dari tahun anggaran yang berakhir, tetapi merupakan proyek baru yang dananya disesuaikan dengan kebutuhan dalam Anggaran Management dijelaskan untuk pe ma ya ra n in pr e s ta n a n g a r a n 1 9 9 3 / 1 9 9 4 (Pasal yang lama di -- sebutkan) guna membedakan proyek lainnya.
5. Untuk Anggaran Belanja Pembangunan (Lampiran A II/P) supaya dilengkapi :
- a. Ringkasan Belanja Pembangunan berdasarkan Unit Organisasi - (Contoh A.II.b) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Neg e r i N o m o r 1 1 T a h u n 1 9 7 5.
 - b. Daftar Bantuan Pembangunan dari Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1994/1995, sesuai dengan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 4 April 1994 Nomor : 912/01127.

- c. Uraian Sumber dana Tabungan Daerah di beberapa proyek agar diganti dana Daerah lainnya (PBB, PKB - atau IHH dan lain-lainnya) sesuai Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 19 Pebruari 1994 Nomor:903 / 572/PUOD.
6. Pasal 2P.0.11.2.02.004 " Proyek Peningkatan Sumber - Daya Manusia (SDM) sebesar Rp. 10.000.000,00 yang Sumber dananya dari PKB/BBNKB supaya dialihkan ke dalam Sub Sektor Aparatur Pemerintah (2P.0.18.1), sesuai dengan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I - Jawa Tengah Nomor : 903/009611 tanggal 12 Maret 1994 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1994/1995.
7. Pasal 2P.0.13.1.01.001 Proyek Inpres Sarana Kesehatan (Inpres Kesehatan) sebesar Rp. 259.288.000,00 dalam Anggaran Management agar dirinci uraian kegiatan dan rincian jumlah masing - masing kegiatan.
8. Pasal 2P.0.18.1.03.002 Proyek pengadaan kendaraan dinas Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang sebesar ... Rp. 154.000.000,00 untuk pelaksanaannya agar saudara menyampaikan daftar inventaris kendaraan bermotor / operasional dan rencana pengadaan kendaraan yang baru kepada kami sebagai bahan pertimbangan persetujuan. Sesuai Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 19 Pebruari 1994 Nomor : 903/572/PUOD.
9. Dalam pengisian (16).

9. Dalam pengisian Buku Anggaran Belanja Pembangunan tahun anggaran yang akan datang terhadap proyek - proyek tahun anggaran yang lalu (kolom 3) tidak perlu dicantumkan jumlah Pasal Proyek tahun yang lalu tetapi cukup yang dicantumkan jumlah Sektor/ Sub Sektor/Programnya saja (lihat Contoh Prototipe APBD Tingkat I).

Kelima : Apabila penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1994/1995 telah melampaui masa Triwulan III, maka supaya dihindari adanya penganggaran - Proyek - proyek baru mengingat jangka waktu proses persiapan sangat pendek sehingga proyek-proyek dimaksud tidak dimungkinkan lagi untuk dilaksanakan karena menjelang tahun anggaran berakhir.

Keenam : Segera dilakukan perubahan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1994/1995 dengan mengikuti seluruh ketentuan seperti ditetapkan dalam Diktum-diktum tersebut diatas sambil menunggu perubahan dimaksud supaya dilakukan perubahan terhadap Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pemalang tanggal 29 Maret 1994 Nomor : 903/1043/1994/ KU tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, kegiatan Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1994/1995, sesuai dengan Diktum-diktum diatas dan setiap perubahan Keputusan Bupati Kepala Daerah supaya dikirim kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah untuk laporan semestinya.

Ketujuh (17).

Ketujuh : Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1994/1995 adalah pengesahan terhadap Peraturan Daerah Nomor : 1 Tahun 1994 beserta lampiran-lampirannya dengan perubahan - perubahan seperti tercantum dalam Diktum-diktum diatas dengan catatan bahwa semua jenis penerimaan dan pengeluaran hanya dapat dianggap sah - apabila didasarkan pada Peraturan Perundangan yang berlaku.

Kedelapan : Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pemalang harus mengirimkan Laporan Triwulanan mengenai Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1994/1995 selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah triwulanan bersangkutan berakhir dengan mengisi Contoh B.XV, B.XVI dan B.XVII (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 - Tahun 1975) kepada :

- a. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Biro Keuangan Bagian Bina Anggaran Daerah Bawahan) di Semarang dalam 3 (tiga) ganda ;
- b. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang, dalam 2 (dua) ganda serta ;
- c. Pembantu Gubernur Jawa Tengah Wilayah Pekalongan - di Pekalongan.

- Kesembilan : Setelah menerima Keputusan Pengesahan ini, Kepala daerah supaya segera mengumumkannya dalam Lembaran Daerah sesuai dengan Pasal 9 Ayat (1) dari Peraturan Pemerintah Nomor: 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.
- Kesepuluh : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 April 1994.

Ditetapkan di : S E M A R A N G.

Pada tanggal : 26 Mei 1994.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

Cap. ttd.

S O E W A R D I

SALINAN : Keputusan kepada Yth.

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Yogyakarta di Yogyakarta;
2. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri Up. Direktorat Keuangan Daerah di Jakarta;
4. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri Up. Kepala Biro Keuangan di Jakarta;
5. Wakil Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Bidang I dan II;
6. Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
7. Semua Asisten Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
8. Pembantu Gubernur Jawa Tengah Wilayah Pekalongan di Pekalongan;
9. Ketua BAPPEDA Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang;
10. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang;
11. Kepala Biro Hukum, Kantor Sekretariat Wilayah Dati I Jateng di Smg;
12. Kepala Biro Bina Penyusunan Program, Kantor Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang;
13. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pemalang di Pemalang;
14. Ketua DPRD Kab. Dati II Pemalang di Pemalang;
15. Berkas Surat Keputusan.
1 s/d 12 untuk diketahui;
13 dan 14 agar diindahkan.